



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 352 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UMUM DI PERUMAHAN TRISANDI  
KELURAHAN GURUN LAWEH KECAMATAN NANGGALO  
UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN  
KECAMATAN NANGGALO SELUAS 182 M<sup>2</sup>**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana prasarana pendidikan, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas umum Pemerintah Kota Padang yang terletak di Perumahan Trisandi Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo seluas 182 M<sup>2</sup>;
  - b. bahwa berdasarkan persetujuan Bapak Walikota pada Saran Staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang tanggal 5 Juni 2015 dan Surat Kepala Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Nomor 591/6.72/DTRTBP-TR/2015 tanggal 12 Mei 2015, tanah fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah tanah fasilitas umum yang berasal dari hasil pengkaplingan SK Nomor 79/DTRTB/KRK-LING/07/2012 seluas 182 M<sup>2</sup> atas nama Amril dengan sertifikat HM No. 445 Tahun 2012 Surat Ukur No. 437 tanggal 5 Januari 2012 yang terletak di Perumahan Trisandi Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Umum di Perumahan Trisandi Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo untuk Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Nanggalo seluas 182 M<sup>2</sup>;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan Izin kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Nanggalo menggunakan/memanfaatkan tanah fasilitas umum Pemerintah Kota Padang untuk pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Nanggalo yang terletak di Perumahan Trisandi Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo seluas 182 M<sup>2</sup>.
- KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas umum Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan SK Nomor 79/DTRTB/KRK-LING/07/2012 seluas 182 M<sup>2</sup> atas nama Amril dengan sertifikat HM No. 445 Tahun 2012, Surat Ukur No. 437 tanggal 5 Januari 2012 yang terletak di Perumahan Trisandi Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo;
- KETIGA** : Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Nanggalo dilarang untuk mengalihkan hak maupun tujuan pemanfaatan tanah fasilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 18 Agustus 2015

**WALIKOTA PADANG**

  
**MAHYELDI**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Kepala DTRTBP Kota Padang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;
4. Camat Nanggalo;
5. Lurah Gurun Laweh;
6. Arsip.